



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 14 /KMA/SK/I/2015

TENTANG

**TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM
PUTUSAN-PUTUSAN PENTING**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempublikasikan putusan-putusan penting yang memuat kaidah hukum agar dapat dijadikan acuan dan pedoman yang merupakan salah satu sumber hukum nasional, perlu diterbitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

b. bahwa untuk menerbitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING.
- PERTAMA : Menunjuk Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam putusan-putusan penting dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas mengumpulkan, memilih, meneliti, menyusun dan mengolah putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bahan penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim mengadakan koordinasi dengan pejabat-pejabat fungsional di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung-RI;
3. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung-RI;
4. Para Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH
AGUNG-RI
NOMOR : 14 /KMA/SK/I/2015
TANGGAL : 30 Januari 2015

SUSUNAN TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM
DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

A. Tim Penyusun

No	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM	Ketua Kamar Pembinaan	Pengarah I
2	I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.	Hakim Agung	Pengarah II
3	Dr. Drs. Aco Nur, MH.	Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI	Penanggungjawab
4	H. Soeroso Ono, SH.MH.	Panitera Mahkamah Agung-RI	Ketua Tim
5	Dr. Ridwan Mansyur, SH.MH.	Kepala Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Wakil Ketua Tim
6	Anita Sibuea, SH., MH.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Sekretaris
7	Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.	Panitera Muda Perdata MA-RI	Peneliti/Anggota
8	Rahmi Mulyati, SH., MH.	Panitera Muda Perdata Khusus MA-RI	Peneliti/Anggota
9	Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.	Panitera Muda Pidana MA-RI	Peneliti/Anggota
10	Rocky Panjaitan, SH., MH	Panitera Muda Pidana Khusus MA-RI	Peneliti/Anggota
11	Dr. H. Abd Ghoni, SH., MH	Panitera Muda Perdata Agama MA-RI	Peneliti/Anggota
12	Ashadi, SH.	Panitera Muda Tata Usaha Negara MA-RI	Peneliti/Anggota
13	Kol. Chk. H. Mahmud, SH., MH.	Panitera Muda Pidana Militer MA-RI	Peneliti/Anggota

B. Sekretariat

No	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Yutiah Hartati, SH., MM	Kepala Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Ketua
2	Sarno, SH., MH	Kepala Subbagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Sekretaris
3	Djoko Rusmanto, SH., MH	Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota
4	Dewi Indriyani, S.Si., M.Si.	Staf pada Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota
5	Aghata Langlang Buana, SH., MH.	Staf pada Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota
6	Suhadi	Staf pada Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota
7	Fajar Firdaus	Honoror pada Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI